



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap Pemohon;

1. Nama : Gugum Tirta Gumilar
Tempat/tanggal lahir : Garut, 09 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : D3
Alamat : Kp. Babakan Sukapadang Rt 02 Rw 05,
Desa Sukakarya, Kec Tarogong Kidul,
Kabupaten Garut
 2. Nama : Sri Nurjanah
Tempat/tanggal lahir : Garut, 01 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK
Alamat : Kp. Babakan Sukapadang Rt 02 Rw 05,
Desa Sukakarya, Kec Tarogong Kidul,
Kabupaten Garut
- Keduanya suami isteri, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar Keterangan Para Pemohon beserta Saksi-saksinya;

Telah meneliti surat-surat bukti Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan Register di bawah Nomor : 219/Pdt.P/2023/PN Grt yang mengemukakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2014 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul, Kab Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/64/11/2014, tanggal 15 Februari 2014 ;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama :

- Andra Prasetia Gumilar Laki-laki lahir di Garut pada tanggal, 3 November 2014
- Aryandra Pradita Gumilar Laki-laki lahir di Garut pada tanggal, 04 Juni 2022 ;

Bahwa nama anak Para Pemohon yaitu : Aryandra Pradita Gumilar merasa kurang cocok dari orang tua para pemohon dan anak pemohon suka sakit-sakitan, sehingga Para Pemohon sepakat untuk mengganti namanya dari Aryandra Pradita Gumilar menjadi Arsyia Pradita Gumilar ;

Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun ;

Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum ;

Bahwa yang diinginkan oleh Para Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama dari Aryandra Pradita Gumilar menjadi Arsyia Pradita Gumilar ;

Bahwa Perubahan nama tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon dari: Aryandra Pradita Gumilar menjadi Arsyia Pradita Gumilar ;
3. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti Surat diantaranya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205050909840003, tanggal 12 Juni 2018, atas nama : Gugum Tirta Gumelar. Surat tersebut diberi tanda PP-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205054110900002, tanggal 12 Juni 2018, atas nama : Sri Nurjanah Surat tersebut diberi tanda PP-2 ;
3. Fotokopi Surat Nikah No. 184/64/II/2014 tanggal, 15 Februari 2014, Surat tersebut diberi tanda PP-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LU-23062022-0011, tanggal 23 Juni 2022, atas nama : Aryandra Pradita Gumilar Surat tersebut diberi tanda PP-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205051703140013, tanggal 22 Juni 2022, atas nama Kepala Keluarga : Gugum Tirta Gumilar. Surat tersebut diberi tanda PP-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda PP-1 sampai dengan PP-5 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat tertanda PP-1 sampai dengan PP-5 tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Isep Saeful Hayat ;
2. Ade Ridwan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Para Pemohon yang menerangkan pada pokoknya Para Pemohon ingin merubah nama anaknya yang semula Aryandra Pradita Gumilar menjadi Arsyia Pradita Gumilar dikarenakan nama Aryandra Pradita Gumilar kurang cocok bagi para pemohon dan anak para pemohon, maka para pemohon memohon dengan sangat supaya dibuat perubahan nama yang semula Aryandra Pradita Gumilar menjadi Arsyia Pradita Gumilar ;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula didengar keterangan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang pada pokoknya adalah bersesuaian, *sinkron, inharen* dengan keterangan para saksi tersebut di atas yang selengkapnya sebagai mana terurai dalam surat permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa, Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan telah pula turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon ingin merubah nama yang semula Aqilha Ridayanti menjadi Neneng Aqilha Ridayanti ;

Menimbang bahwa, dari uraian permohonan Para Pemohon dan juga keterangan Para Pemohon di depan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti Pemohon yang bertanda PP.1 sampai dengan PP.5 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di depan persidangan adalah bersesuaian sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon akan mengganti nama anak para Pemohon dan perbaikan nama yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa benar Para Pemohon ingin memperbaiki nama anak para Pemohon yang semula Aryandra Pradita Gumilar menjadi Arsyia Pradita Gumilar ;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Februari 2014 ;
- Bahwa benar Aryandra Pradita Gumilar merupakan anak dari para Pemohon yang lahir di Garut tanggal 04 Juni 2022 ;
- Bahwa benar perubahan nama anak yang dilakukan para Pemohon tidaklah merubah silsilah dalam keluarga dan tidak ada hubungannya dengan agama, suku atau ras tertentu, nama Arsyia Pradita Gumilar adalah murni untuk kebaikan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas maka berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:" Yang dimaksud dengan " Peristiwa Penting " adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan"

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut diatas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan masih ada di dalam kekuasaan Para Pemohon sebagai orangtuanya, sehingga Para Pemohon dapat mewakili anak Para Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam Pengadilan yaitu untuk mengajukan Permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa, setelah Hakim meneliti isi permohonan Para Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dipersidangan sebagaimana terurai di atas, ternyata isi permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa, petitum-petitum Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan secara tegas dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka ongkos permohonan yang timbul sepatutnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 , serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perbaikan nama Aryandra Pradita Gumilar diubah/diganti menjadi Arsyia Pradita Gumilar ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima, untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir mengenai penggantian nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam buku khusus / Register untuk itu yang sedang berjalan ;
4. Membebankan kepada para Pemohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dan ongkos-ongkos yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, oleh Haryanto Das,at, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Garut sebagai Hakim yang ditunjuk, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aam Heryana, SH.,MH

Haryanto Das,at, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
2 Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,00
3 Biaya Panggilan	: Rp, 0,00
4 PNBP	: Rp. 20.000,00
5 Materai	: Rp. 10.000,00
6 Redaksi	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)